



**PUTUSAN**

**Nomor 971 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LINI MARLINI binti alm SUBHAN MAZERI;**  
Tempat Lahir : Sulingan;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/2 Desember 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Perdana Griya Asri RT.15,  
Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung  
Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi  
Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 12 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINI MARLINI binti alm SUGHAN MAZERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LINI MARLINI binti alm SUBHAN MAZERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terdapat materai tertanggal 23 Februari 2016;

Dikembalikan kepada saksi YUSDARIANTO bin alm H. HASAN YUSRI;

1 lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) terdapat materai tertanggal 29 Februari 2016;

Dikembalikan kepada saksi PUTU LIDYA LESTARI KARMA alias BU PUTU binti MADE KARMA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 10/Pid.B/2019/PN Tjg, tanggal 4 April 2019, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINI MARLINI binti alm SUBHAN MAZERI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan beberapa kali”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terdapat materai tertanggal 23 Februari 2016;

Dikembalikan kepada saksi YUSDARIANTO bin alm H. HASAN YUSRI;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 971 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) terdapat materai tertanggal 29 Februari 2016;

Dikembalikan kepada saksi PUTU LIDYA LESTARI KARMA alias BU PUTU binti MADE KARMA;

Bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan berupa:

- Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara LINI MARLINI binti alm SUBHAN MAZERI dengan YUSDARIANTO dan WAWAN tertanggal 2 Juni 2018;
- Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara YUSDARIANTO dengan AHYA SUKRI (suami dari LINI MARLINI, S.Sos) tertanggal 31 Mei 2019;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama YUSDARIANTO;
- Fotokopi kuitansi untuk pembayaran pengembalian uang pembelian 2 (dua) kapling tanah di Komplek Citra Flambon Raya RT.14 Pembataan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Fotokopi kuitansi untuk pembayaran pengembalian uang DP pembelian DP tanah yang terletak di Komplek Citra Flambon Raya RT.14 Pembataan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FLAMBON MANDIRI GROUP;
- Fotokopi Akta Perjanjian tentang Pengikatan Jual Beli Nomor 104 tanggal 29 Februari 2016;
- Fotokopi kuitansi untuk pembayaran pembelian sebidang tanah dengan luas 300 m2 di Komplek Citra Flambon Raya Pembataan Kabupaten Tabalong sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00368 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Fotokopi Surat Keterangan atas nama H. Wahdi Nor tertanggal 7 Januari 2019;
- Fotokopi Denah Lokasi Flambon Permai RT.14 Pembataan Murung Pudak;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 971 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHYA SUKRI dan LINI MARLINI;
  - Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga AHYA SUKRI;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 65/PID/2019/PT.BJM, tanggal 18 Juni 2019, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 10/Pid.B/2019/PN Tjg tanggal 4 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terdapat materai tertanggal 23 Februari 2016;

Dikembalikan kepada saksi YUSDARIANTO bin alm H. HASAN YUSRI;

1 lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) terdapat materai tertanggal 29 Februari 2016;

Dikembalikan kepada saksi PUTU LIDYA LESTARI KARMA alias BU PUTU binti MADE KARMA;

Bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara LINI MARLINI binti alm SUBHAN MAZERI dengan YUSDARIANTO dan WAWAN tertanggal 2 Juni 2018;
  - Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara YUSDARIANTO dengan AHYA SUKRI (suami dari LINI MARLINI, S.Sos) tertanggal 31 Mei 2019;
  - Fotokopi Surat Pernyataan atas nama YUSDARIANTO;
  - Fotokopi kuitansi untuk pembayaran pengembalian uang pembelian 2 (dua) kapling tanah di Komplek Citra Flambon Raya RT.14 Pembataan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - Fotokopi kuitansi untuk pembayaran pengembalian uang DP pembelian DP tanah yang terletak di Komplek Citra Flambon Raya RT.14 Pembataan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FLAMBON MANDIRI GROUP;
  - Fotokopi Akta Perjanjian tentang Pengikatan Jual Beli Nomor 104 tanggal 29 Februari 2016;
  - Fotokopi kuitansi untuk pembayaran pembelian sebidang tanah dengan luas 300 m2 di Komplek Citra Flambon Raya Pembataan Kabupaten Tabalong sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00368 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Fotokopi Surat Keterangan atas nama H. Wahdi Nor tertanggal 7 Januari 2019;
  - Fotokopi Denah Lokasi Flambon Permai RT.14 Pembataan Murung Pudak;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHYA SUKRI dan LINI MARLINI;
  - Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga AHYA SUKRI;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 971 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 1 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong pada tanggal 24 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 1 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 65/PID/2019/PT.BJM, tanggal 18 Juni 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 10/Pid.B/2019/PN Tjg, tanggal 4 April 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 971 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, yaitu berawal dari Terdakwa selaku Direktur PT. Flambon Mandiri Group yang bergerak dalam developer perumahan, diperintahkan bapaknya bernama Subhan Mazeri selaku Komisaris PT. Flambon Mandiri Group untuk menawarkan dan menjual kavling tanah milik PT. Flambon Mandiri Group dengan SHGB Nomor 000368/Kelurahan Pembataan tanggal 31 Januari 2017, yaitu 2 kavling kepada Putu Lidya Lestari Karma seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan 1 kavling kepada Yusdianto seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang baru dibayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pengurusan pemecahan sertifikat HGB di BPN Kabupaten Tabalong dijanjikan Terdakwa atau bapaknya akan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilunasinya pembayaran;

Bahwa setelah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan ternyata pemecahan SHGB tanah PT. Flambon Mandiri Group yang dibeli Putu Lidya Lestari Karma tidak kunjung selesai dan Yusdianto pun juga tidak melunasi sisa pembayaran harga tanah yang dibelinya, akhirnya Putu Lidya Lestari Karma dan Yusdianto melaporkan Terdakwa ke polisi, selanjutnya Terdakwa ditahan pihak kepolisian;

Bahwa terlepas dari apakah Terdakwa akhirnya ditahan kepolisian dan meskipun permasalahan antara Terdakwa dengan Putu Lidya Lestari Karma dan Yusdianto diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian sesuai Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 2 Juni 2018, serta Terdakwa telah mengembalikan uang pembelian kavling tanah kepada Putu Lidya Lestari Karma sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan kepada Yusdianto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Namun demikian perbuatan materiil Terdakwa atau bapaknya bernama Subhan Mazeri yang sedemikian rupa itu, tidak berhasil menyelesaikan pemecahan SHGB atas kavling tanah yang telah dijualnya kepada Putu Lidya Lestari Karma dan Yusdianto selama 3 (tiga) bulan, serta Yusdianto yang tidak melunasi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 971 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya pembayaran harga tanah yang dibelinya, pada hakikatnya adalah merupakan permasalahan perdata yang secara yuridis harus diselesaikan dihadapan Hakim perdata. Oleh karena itu *judex facti* telah tepat memutuskan dan menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi/Penuntut Umum tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TABALONG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 971 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desnayeti M, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 196110101986122001**